



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 313 / B.VII / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN

LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS)

TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan, perlu dilaksanakan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak, Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 30 A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 Tingkat Taman Kanak-Kanak, Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pembina Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas yaitu mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan terhadap Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009.

- KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2009 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 1.13.1.20.03.06.21.10.5.2.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 313 / B.VII / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA
KESEHATAN SEKOLAH (LSS/UKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

I. Ketua	Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
II. Sekretaris	Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
III. Anggota	1. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 2. Rohimullah, SE (NSU pada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). 3. M. Jauhari, SKM (NSU pada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). 4. H. A. Kabir M.Ed (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung). 5. Ir. Nizam Siddiq (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung). 6. Denny Saputra, S.Kom (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung). 7. R. Yudo Nugroho, S.T. (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung). 8. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (NSU pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU